

PERAN DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) KOTA MAKASSAR DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH

Fikri Abdillah Sukardi¹ Andi Tenripadang² Muh. Rasywan Syarif³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fikriabdillahsukardi@gmail.com¹

Abstract

KPPU, as an independent institution, is responsible for handling business competition cases without influence from external parties, despite being accountable to the President. It functions as a quasi-judiciary body with executive authority in business competition matters. The Makassar KPPU halted a case of alleged business monopoly in the Makassar sea sand mining project due to insufficient evidence as per KPPU Regulation No. 1/2019, which requires witnesses, documentary evidence, expert testimony, instructions, and statements. The Save the Indonesian Sea Coalition (KSLI) and Makassar Legal Aid Institute (LBH) assisted in the reporting. This study explores the role and function of KPPU in ensuring fair business competition from a Siyasa Syar'iyah perspective. Findings indicate that KPPU in Makassar City has undertaken several preventive measures, including socialization, hearings, advocacy, journalist forums, academic discussions, and supervision to foster fair competition and address potential monopolistic practices.

Keywords: Role and Function; KPPU; Siyasa Syar'iyah.

Abstrak

KPPU adalah lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, dalam menangani dan menyelidiki perkara persaingan usaha, meskipun bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga quasi-yudisial dengan wewenang eksekutorial, KPPU Makassar menghentikan kasus dugaan monopoli proyek tambang pasir laut Makassar karena laporan tidak memenuhi syarat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 1/2019. Lima jenis bukti yang diperlukan adalah saksi, dokumen, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terlapor. Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI) dibantu oleh LBH Makassar. Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi KPPU Makassar dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat menurut Siyasa Syar'iyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPPU Makassar melakukan sosialisasi, audiensi, advokasi kebijakan, forum jurnalis, diskusi akademis, dan pengawasan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Kata Kunci: Peran dan Fungsi; KPPU; Siyasa Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu yang tergabung dalam kelompok asia tenggara yaitu (*Association of Souththeast Asian Nations*) atau lebih dikenal dengan sebutan ASEAN, Indonesia termasuk dalam Negara yang memiliki tingkat perekonomian terbilang rendah, dalam organisasi ASEAN indonesia termasuk salah satu yang ketinggalan dari sisi perekonomiannya. Dalam kegiatan perekonomian, pelaku bisnis merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu Negara. Maka dari itu pemerintah diharapkan dengan perannya sebagai regulator mampu mengawasi dan mengontrol aktivitas para pelaku usaha agar tidak berdampak buruk pada perekonomian suatu Negara.¹

KPPU merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *Conflik of Interest*, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga *Quast Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus - kasus persaingan usaha.² Kode etik di dalamnya terdapat sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas.³

Persaingan usaha merupakan sesuatu yang niscaya bagi manusia dan masyarakat. Bahkan persaingan usaha yang sehat dapat menciptakan iklim positif bagi para pelaku usaha dan konsumen. Terdapat beberapa prinsip persaingan usaha sesuai dengan ekonomi. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, tentunya kehadiran kantor komisi perlindungan persaingan usaha kota Makassar (KPPU) diharap dapat menciptakan iklim yang kondusif dan positif bagi persaingan usaha di Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar. Namun hal terbalik justru terjadi terhadap langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh KPPU, kota Makassar dengan banyaknya dugaan tentang ketimpangan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat.

Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Menjamin adanya persaingan usaha yang sehat itu dibuatlah undang-undang

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): h. 10.

² Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004): h. 101.

³ Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Al-Qadau* volume 7, nomor 2 (Desember 2020): h. 101-113.

yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil sebagaimana tertuang ke dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga dibentuk suatu lembaga khusus guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya semua aturan atau ketentuan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikenal dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Paradoks demokrasi tergambar pada satu sisi yang mensyaratkan adanya kebebasan untuk berkompetisi dan berkonflik dalam pencapaian tujuan tapi pada sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus dalam penerapannya.⁴

Pandangan ekonomi Islam terfokus pada masalah mekanisme penentuan harga, yang di dalam monopoli (dengan ikhtikar) yang cenderung berpotensi merugikan konsumen di satu pihak dan menguntungkan produsen di pihak lain, sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Allah mengilhami manusia untuk bertukar barang dan kebutuhan melalui bermuamalah (jual beli dan transaksi).⁵ Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan ikhtikar lebih sedikit, akan tetapi merupakan keuntungan yang mencerminkan keadilan baik untuk penjual produsen maupun untuk pembeli konsumen, atau dengan kata lain harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi produsen maupun konsumen. Hal tersebut dikaitkan dengan parameter etis yang dapat merepresentasikan ajaran Islam. Selain keadilan, parameter etis yang membedakan ajaran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah kesederhanaan, dan persaudaraan. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam yang disyiarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemerintah yang amanah.⁶

Dalam konteks agama, Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas

⁴ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci" *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (Desember, 2018): h. 258.

⁵ Andi Tenripadang. "Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Al-Daulah* volume 3, nomor 2 (Juli 2022): h. 311.

⁶ Kurniati. "Polemic of power in islamic law perspective." *Al-Risalah* volume 20, nomor 2 (November 2020): h. 153.

berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini berfokus pada Peran dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Makassar Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Tinjauan *Siyasah Syar'iyah*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari hasil wawancara informan, buku-buku yang relevan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Data berupa data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menciptakan Persaingan yang Sehat di Kota Makassar

Dalam penerapan pencegahan kasus persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari beberapa aspek yang dapat mendukung kinerja KPPU Kota Makassar, yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi ialah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPPU agar masyarakat umum mampu mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat adapun untuk jumlah maupun target KPPU melakukan sosialisasi ke masyarakat setiap tahunnya, KPPU tidak memiliki target, namun meski begitu menurut Yunan Andika Putra selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, bahwa:

“Respon masyarakat dengan adanya sosialisasi persaingan usaha tidak sehat ini sangat positif karena mereka bisa mengetahui dan memantau aktivitas-aktivitas pelaku usaha yang memungkinkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sehingga jika ada pelaku usaha yang diduga melakukan persaingan usaha yang tidak sehat masyarakat bisa langsung melapor kepada KPPU Kota Makassar.”⁸

⁷ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): h. 30-43.

⁸ Yunan Andika, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil VI Kota Makassar, wawancara, Makassar, 13 Juni 2022.

b. Audiensi

Audiensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh KPPU dengan beberapa pelaku usaha untuk membahas terkait persaingan usaha yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan pencegahan ini juga KPPU Kota Makassar tidak memiliki target pertahun, tapi audiensi yang dilakukan dengan pelaku usaha untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan hukum yang berlaku setiap tahunnya.

c. Advokasi

Advokasi adalah suatu bentuk rekomendasi dan dukungan aktif KPPU terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas-aktivitas pelaku usaha pada persaingan di pasar. Advokasi dilakukan dengan pemerintah untuk memberikan saran dan dukungan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jika ada aktivitas pelaku usaha yang ditemukan tetapi belum jelas diatur dan perundang-undangan.

d. Forum Diskusi

Forum diskusi adalah Forum dimana KPPU melakukan sosialisasi dengan akademisi dan aparat pemerintah dan juga mahasiswa misalnya kuliah umum di kampus-kampus dan menerima mahasiswa yang magang di KPPU. Tindakan pencegahan ini juga KPPU Kota Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja, tetapi KPPU Kota Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya. Sementara dari hasil wawancara kepada pelaku usaha dalam hal ini usaha *clothing* brand Wonderwall yang di wakili oleh Ian Ardiansyah mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengikuti salah satu kuliah umum yang diadakan oleh KPPU di kampus, KPPU menjelaskan mengenai Undang - undang persaingan usaha dan pentingnya untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen dan para pelaku usaha lainnya.”⁹

Demokrasi menghadirkan kerjasama yang baik antar negara dalam melahirkan berbagi hal positif.¹⁰ Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan berpikir yang kaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.¹¹

⁹ Ian Ardiansyah, Pelaku Usaha Clothing Brand Wonderwall, wawancara, Makassar, 14 Juni 2022.

¹⁰ Sohrat. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur’an)” *Al-Daulah* volume 4, nomor 1 (Juni, 2015): h. 200.

¹¹ Halimah B. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir” *Al-Daulah* volume 7, nomor 1 (Juni, 2018): h. 9.

e. Melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Apabila hasil kajian tersebut terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat maka akan direkomendasikan untuk memperbaiki kebijakan tersebut kepada instansi yang mengeluarkan kebijakan.¹² Apabila dalam hasil kajian tidak terdapat unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU Kota Makassar akan terus mengawasi struktur, perilaku dan kinerja industri tersebut melalui penelitian dan kajian secara serentak setiap tahunnya.

Disamping itu, KPPU Kota Makassar juga melakukan kegiatan kajian industry sektor unggulan strategis dengan meneliti struktur, perilaku dan kinerja suatu industri. Apabila hasil kajian industri tersebut adalah suatu industri yang terindikasi atau berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka hasil kajian tersebut akan direkomendasikan untuk dilakukan penelitian inisiatif yang akan dilakukan oleh KPPU Kota Makassar.

Dengan adanya tugas KPPU untuk mengawasi hal-hal yang telah disebut diatas, maka dapat diketahui bahwa KPPU berperan dalam mengawasi kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha. Dalam membuktikan terjadi atau tidaknya kartel maka KPPU menggunakan teori pendekatan rule of reason. KPPU selain berfungsi untuk melakukan pengawasan, juga berfungsi untuk mencegah dan menindak para pelaku usaha dalam terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Jika terjadi pelanggaran maka KPPU dapat menjatuhkan sanksi, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 yang terdiri dari pembatalan perjanjian mengenai harga, kuota produksi, alokasi pangsa pasar, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) . Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri atas pidana pokok denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013): h. 181

yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.¹³ Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di manapun mereka berada.¹⁴

Sehubungan dengan upaya mencegah terjadinya praktek monopoli melalui perjanjian kartel, maka KPPU terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku usaha yang memiliki perusahaan besar untuk mencegah terjadinya praktek monopoli tersebut. Metode yang biasanya digunakan untuk menganalisis apakah terjadi suatu pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dengan pendekatan *rule of reason*. Dalam pendekatan *rule of reason*, apabila sesuatu kegiatan sudah dilarang dan tetap dilakukan oleh para pelaku usaha, maka akan dilihat seberapa dampak negatif yang ditimbulkan bukan dengan menunjukan apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum. 9 Dalam kartel yang dilakukan, maka akan dilihat unsur yang menghambat terjadinya persaingan usaha dengan baik maka barulah diambil tindakan hukum untuk menjatuhkan sanksi. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UU NO.5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk mempengaruhi harga hanya jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan pasal ini maka KPPU telah diarahkan untuk menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menganalisa kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha yang ingin menguasai pangsa pasar.¹⁵

Keunggulan dari digunakannya pendekatan *rule of reason* ini adalah KPPU secara akurat dapat menentukan apakah tindakan suatu pelaku usaha dalam kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh pendekatan ini adalah dengan adanya penelitian atau analisa yang akurat mengenai suatu kartel, maka akan diperoleh hasil yang berbeda-beda karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kesulitan yang dihadapi dalam menggunakan pendekatan ini adalah penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU akan dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien serta

¹³ Mubyarto. *Otonomi atau Federalisme*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2010): h. 36.

¹⁴ Nila Sastrawaty, "Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Al-Daulah*, volume 1, nomor 1 (Desember, 2012): h. 86.

¹⁵ Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012): h. 278.

orang yang akan melakukan penyelidikan dengan pendekatan ini harus memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam bidang ekonomi.¹⁶

Melalui pendekatan *rule of reason* dalam menganalisa terjadi atau tidaknya persekongkolan kartel dalam suatu bentuk usaha maka pendekatan yang dilakukan akan didahului dengan pendekatan secara ekonomi. Dengan pendekatan secara ekonomi maka KPPU dapat menentukan masalah yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut membawa kegiatannya tersebut ke arah persaingan yang tidak sehat atau apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut berdampak pada semakin memburuknya kondisi perekonomian. Dalam pendekatan ekonomi, analisis digunakan dengan menggunakan metode yang didasarkan pada kondisi pasar, kekuatan pasar, hambatan masuk pasar, dan strategi pasar.¹⁷

2. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Peran dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usahan

Persaingan usaha dalam islam hendaknya dilaksanakan melalui cara-cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip islam, baik itu aturan agama maupun peraturan pemerintah. Adapun dasar hukum ekonomi Islam tentang persaingan usaha yang sesuai syariat, terdapat dalam ayat Al-Quran QS al-Baqarah/2:188.

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Dalam tafsir Al-Misbah ditafsirkan bahwa ayat di atas dapat bermakna, jangan sebagian diantara kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengemabil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak memiliki hak.

¹⁶ Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): h. 195.

¹⁷ Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konpres, 2008): h. 24.

Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervenstion* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak-hak konsumen baik dari pelaku usaha, pemerintah serta institusi hukum dalam kaitannya dengan pemanfaatan atau penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa, baik berdasarkan perjanjian maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen sesuai asas perlindungan konsumen.¹⁸

Sebagai wilayah ijtihad dalam Siyash yang sering digunakan ialah pendekatan Qiyas dan Maslahah Mursalah, oleh karena itu, keutamaan dari adanya *Siyash Syar'iyah* adalah keyakinan syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan hukum yang adil. Dalam melihat Metode yang paling tepat digunakan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam perspektif *Siyash Syar'iyah* yaitu Maslahah mursalah karena

¹⁸ Ashar Sinilele. "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar" *El-Iqtishady* volume 1, nomor 2 (Februari 2019): h. 91.

mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat umum. Hal tersebut disebabkan keadilan tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai.¹⁹

Imam Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan Maslahah Mursalah sebagai dalil hukum. Maslahah ialah perbuatan – perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari kemudharatan dan kerusakan. Persaingan usaha menurut hukum Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat dan adil, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik dalam rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi Islam melarangnya. Hal ini disebabkan karena ekonomi Islam memberikan garis bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat (*ash-shihhah*) dengan prinsip kejujuran (*ash-shidqu*), keterbukaan (*al-infitaahu*), dan keadilan (*al-'adlu*).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha merupakan persaingan yang diperbolehkan, akan tetapi apabila persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang. Prospek penerapan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya pencegahan terhadap persaingan usaha di Indonesia yang bersifat monopolistik mengakibatkan harga kompetitif dengan kualitas terbaik, persaingan dapat memacu inovasi yang lebih baik, persaingan dapat mendorong mobilitas sosial, persaingan memiliki efisiensi produktif dan efisiensi alokatif, hukum yang kondusif bagi pelaksanaan persaingan usaha, dan stabilitas dan prediktabilitas.²⁰

Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* berkedudukan tinggi pada peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan tiap tiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara mestinya tidak bertentangan dengan agama dan wajib hukumnya di patuhi

¹⁹ Abdi Wijaya. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (November, 2018): h. 234-248.

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013): h. 23.

oleh masyarakat. Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.²¹ manusia sebagai makhluk terhormat memikul beban “khalifah Allah dan hamba Allah” untuk dapat menjuangkan hak-hak kemanusiaan dengan menjalani kehidupan dan memperoleh kesejahteraan di dunia ini dengan cara terhormat dengan tidak melampaui batas atau melanggar norma-norma hukum karena salah satu kelemahan manusia adalah melampaui batas.²²

KESIMPULAN

Dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat di Kota Makassar, Komisi Pengawas Persingan Usaha (KPPU) melakukan beberapa tindakan pencegahan, yaitu melaksanakan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memantau aktivitas pelaku usaha, melakukan Audiensi dengan beberapa pelaku usaha, melakukan Advokasi terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas pelaku usaha pada persaingan pasar, KPPU mengadakan forum jurnalis bersama berbagai media yang bekerjasama untuk mensosialisasikan persaingan usaha tidak sehat, mengadakan Forum diskusi bersama akademisi misalnya kuliah umum di kampus–kampus, Melakukan Advokasi kebijakan kepada pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) *Al-Daulah* volume 6, nomor 2 (Desember, 2017).
- B. Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir” *Al-Daulah* volume 7, nomor 1 (Juni, 2018).
- Hisbullah. “Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia.” *Al-Qadau* volume 7, nomor 2 (Desember 2020).
- Kurniati. “Polemic of power in islamic law perspective.” *Al-Risalah* volume 20, nomor 2 (November 2020).
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci” *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (Desember, 2018).

²¹ Adelia Oktapiana dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah Syar'iyah." *SIYASATUNA* volume 3, nomor 1 (Januari 2022): h. 155-165.

²² Dudung Abdullah. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) *Al-Daulah* volume 6, nomor 2 (Desember, 2017): h. 333.

- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- Oktapiana, Adelia dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyash Syar'iyah." *SIYASATUNA* volume 3, nomor 1 (Januari 2022).
- Sastrawaty, Nila. "Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Al-Daulah*, volume 1, nomor 1 (Desember, 2012).
- Sinilele, Ashar. "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar" *El-Iqtishady* volume 1, nomor 2 (Februari 2019).
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)" *Al-Daulah* volume 4, nomor 1 (Juni, 2015).
- Tenripadang, Andi. "Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah" *Al-Daulah* volume 3, nomor 2 (Juli 2022).
- Wijaya, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (November, 2018): h. 234-248

Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konpres, 2008).
- Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mubyarto. *Otonomi atau Federalisme*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2010).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Peraturan

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil menteri.

Website

- Ian Ardiansyah, Pelaku Usaha Clothing Brand Wonderwall, wawancara, Makassar, 14 Juni 2022.
- Yunan Andika, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil VI Kota Makassar, wawancara, Makassar, 13 Juni 2022